



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT MARABUNTA  
DENGAN PT SEMARANG INDONUSA PRATAMA DALAM  
MENJALANKAN MARABUNTA RESTO DAN BAR  
DI SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**ANITA PUSPITASARI**  
**NPM. 201003742017766**

**SEMARANG  
2024**





UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT MARABUNTA  
DENGAN PT SEMARANG INDONUSA PRATAMA DALAM  
MENJALANKAN MARABUNTA RESTO & BAR DI SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ANITA PUSPITASARI  
NPM. 201003742017766

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Siti Mariyam, SH., MH  
NIDN. 0624056601

Anggota,

Maridjo, SH., MH  
NIDN. 0611056001

Anggota,

Prof. Dr. Setiyowati, SH., MH  
NIDN. 0609096301

Mengetahui  
Dekan



Dr. Edy Lisdiyono, SH., MHum.  
NRP. 1111135

SEMARANG  
2024



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	5
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Mengenai Perjanjian Pada Umumnya.....	10
1. Pengertian Perjanjian.....	10
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	13
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	17



	4. Wanprestasi .....	21
	5. <i>Overmacht/Force Majeur</i> (Keadaan Memaksa).....	23
	6. Teori-teori tentang Lahirnya Perjanjian .....	24
	7. Unsur-unsur Perjanjian.....	25
	8. Berakhirnya Perjanjian .....	26
	B. Tinjauan Mengenai Perjanjian Baku .....	27
	1. Pengertian Perjanjian Baku .....	27
	2. Ciri-ciri Perjanjian Baku .....	29
	C. Perjanjian Kerjasama Usaha Resto dan Bar antara PT. Marabunta dan PT. Semarang Indonusa Pratama .....	34
BAB III	METODE PENELITIAN .....	39
	A. Metode Pendekatan .....	40
	B. Spesifikasi Penelitian .....	41
	C. Sumber Data .....	42
	D. Metode Pengumpulan Data .....	42
	E. Metode Penyajian Data .....	45
	F. Metode Analisis Data .....	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
	A. Hasil Penelitian .....	47
	1. Gambaran Umum PT. Marabunta .....	47
	2. Pelaksanaan Perjanjian antara PT. Marabunta dan PT. Semarang Indonusa Pratama .....	49
	3. Hak dan Kewajiban .....	55



	4. Masalah yang Timbul Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian .	57
	B. Pembahasan .....	58
BAB V	PENUTUP .....	72
	A. Kesimpulan .....	72
	B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	.....	74
LAMPIRAN	.....	76



## ABSTRAK

Penulisan hukum ini tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Marabuta dengan PT Semarang Indonusa Pratama dalam menjalankan Marabunta Resto dan Bar di Semarang. Permasalahan yang terjadi yaitu mengenai bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, apakah hak dan kewajiban kedua belah pihak telah seimbang dan juga bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi selama kurun waktu yang telah diperjanjikan. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Marabuta dan PT Semarang Indonusa Pratama, juga untuk mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban kedua belah pihak dan untuk mengetahui cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi selama perjanjian. Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan objek atau masalahnya, yang dalam hal ini adalah perjanjian kerjasama dalam mengadakan usaha resto dan bar secara jelas dan sistematis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perjanjian yang draftnya dibuat oleh PT. Marabunta adalah perjanjian baku, yaitu perjanjian yang isinya dibuat oleh salah satu pihak yang mempunyai kekuatan lebih kuat yaitu PT. Marabunta tetapi dalam hal ini perjanjian tersebut masih bisa dirundingkan dalam beberapa hal oleh pihak PT. Semarang Indonusa Pratama dan dalam pelaksanaan perjanjian ini berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masing-masing pihak. Hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian ini telah seimbang. Tidak ada hak/kewajiban yang memberatkan salah satu pihak. Permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diselesaikan dengan cara dimusyawarahkan atau didiskusikan oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain jarang terjadi permasalahan yang sampai pada tingkat pengadilan.